



PUTUSAN

Nomor 1199/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **ABDUL HAMID BIN MAKI;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/12 November 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kesamben Wetan RT.014 RW.002  
Ds.Kesamben Wetan Kec.Driyorejo Kab.  
Gresik;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Kuli Bongka Muat);
- II. Nama lengkap : **DWI RIKO HANAFI BIN SUKIM;**  
Tempat lahir : Gresik;  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/28 Desember 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kesamben Wetan RT.003 RW.001  
Desa Kesamben Wetan Kec.Driyorejo Kab.  
Gresik;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Kernet);

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;

Hal 1 Putusan Nomor 1199/Pid.Sus/2024/PN Sby



4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu, M. Zainal Arifin, S.H., M.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Surabaya, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 1199/Pid.Sus/2024/PN Sby tertanggal 17 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1199/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 03 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1199/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 04 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ABDUL HAMID BIN MAKI dan Terdakwa II DWI RIKO HANAFI BIN SUKIM** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ABDUL HAMID BIN MAKI dan Terdakwa II DWI RIKO HANAFI BIN SUKIM** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah dompet warna hitam bermotif yang di dalamnya terdapat :

Hal 2 Putusan Nomor 1199/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. :10826/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,318 gram
- No. :10827/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) pipet kaca yang masih terdapat kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,031 gram
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah hitam dengan simcard AXIS no : 083131338466
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru hitam dengan simcard 3 (three) no : 089514657158

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

### **PERTAMA**

Bahwa mereka terdakwa I ABDUL HAMID BIN MAKI dan terdakwa II DWI RIKO HANAFI BIN SUKIM pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan raya Jl.Trosobo Kab.Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 Mei 2024, terdakwa I ABDUL HAMID BIN MAKI mendapatkan pesanan barang narkotika jenis sabu dari sdr.MAS ARI (DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian atas kesepakatan para terdakwa, terdakwa II DWI RIKO HANAFI BIN SUKIM menghubungi sdr. RAFI (DPO) untuk memesan barang narkotika jenis sabu yang dengan harga

Hal 3 Putusan Nomor 1199/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan sdr. RAFI pun menyanggupinya dan terdakwa II DWI RIKO HANAFI BIN SUKIM langsung mentransfer uang tersebut terlebih dahulu ke rekening sdr.RAFI (DPO), selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB atas permintaan sdr.RAFI, terdakwa II DWI RIKO HANAFI BIN SUKIM bergegas pergi menuju ke Jl.Trosobo Sidoarjo untuk mengambil barang narkoba jenis sabu tersebut dengan cara sistem ranjau yang tepatnya dibawah batu pinggir jalan raya didalam bungkus tisu, setelah berhasil mendapatkan barang tersebut terdakwa II DWI RIKO HANAFI BIN SUKIM langsung bergegas pergi untuk membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa poket sesuai dengan pesanan para pelanggan, adapun maksud dan tujuan dari masing masing terdakwa adalah untuk diberikan kepada pesanan pelanggan dan mendapatkan keuntungan serta para terdakwa secara bersama sama dapat mengkonsumsi barang narkoba jenis sabu tersebut dengan cuma cuma

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib saksi IBNU WIYATNO, saksi ABDULLAH, saksi HUSNI ARMANSYAH dan saksi WAHYU DARMAWAN yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat didalam rumah Dusun Kesamben Wetan RT.014 RW.002 Ds.Kesamben Wetan Kec.Driyorejo Gresik langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ABDUL HAMID BIN MAKI dan terdakwa II DWI RIKO HANAFI BIN SUKIM dan melanjutkan dengan melakukan pengeledahan, setelah melakukan pengeledahan didepan rumah didapatkan sebuah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekrop dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru didalam genggam tangan terdakwa II DWI RIKO HANAFI BIN SUKIM, kemudian ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang berada didalam rumah terdakwa I ABDUL HAMID BIN MAKI

- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) poket yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu 1 (satu) pipet kaca yang masih terdapat narkoba jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Rabu Tanggal 15 Mei 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00623/NNF/2024 atas nama terdakwa terdakwa I ABDUL HAMID BIN MAKI dan terdakwa II DWI RIKO HANAFI BIN SUKIM yang

Hal 4 Putusan Nomor 1199/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :10826/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,318 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :10827/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) pipet kaca yang masih terdapat kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,031 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 10826/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,296 gram;
- No. : 10827/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I ABDUL HAMID BIN MAKI dan terdakwa II DWI RIKO HANAFI BIN SUKIM pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah Dusun Kesamben Wetan RT.014 RW.002 Ds.Kesamben Wetan Kec.Driyorejo Gresik, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik akan

Hal 5 Putusan Nomor 1199/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib saksi IBNU WIYATNO, saksi ABDULLAH, saksi HUSNI ARMANSYAH dan saksi WAHYU DARMAWAN yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat didalam rumah Dusun Kesamben Wetan RT.014 RW.002 Ds.Kesamben Wetan Kec.Driyorejo Gresik langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ABDUL HAMID BIN MAKI dan terdakwa II DWI RIKO HANAFI BIN SUKIM dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didepan rumah didapatkan sebuah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekrop dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru didalam genggam tangan terdakwa II DWI RIKO HANAFI BIN SUKIM, kemudian ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang berada didalam rumah terdakwa I ABDUL HAMID BIN MAKI

- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) poket yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu 1 (satu) pipet kaca yang masih terdapat narkotika jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Rabu Tanggal 15 Mei 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00623/NNF/2024 atas nama terdakwa terdakwa I ABDUL HAMID BIN MAKI dan terdakwa II DWI RIKO HANAFI BIN SUKIM yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY , selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :10826/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,318 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal 6 Putusan Nomor 1199/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. :10827/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) pipet kaca yang masih terdapat kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,031 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 10826/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,296 gram;
- No. : 10827/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi

-Bahwa perbuatan terdakwa percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

-----Perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi HUSNI ARMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa Saksi bersama Saksi IBNU WIYATNO, saksi ABDULLAH dan saksi WAHYU DARMAWAN melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib didalam rumah Dusun Kesamben Wetan RT.014 RW.002 Ds.Kesamben Wetan Kec.Driyorejo Gresik terkait tindak pidana narkotika;

Hal 7 Putusan Nomor 1199/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan didepan rumah ditemukan barang bukti berupa sebuah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekrop dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru didalam genggam tangan terdakwa II DWI RIKO HANAFAI BIN SUKIM, kemudian ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang berada didalam rumah terdakwa I ABDUL HAMID BIN MAKI;
  - Bahwa dari hasil interogasi Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut bermula pada hari Senin tanggal 02 Mei 2024, terdakwa I ABDUL HAMID BIN MAKI mendapatkan pesanan barang narkoba jenis sabu dari sdr.MAS ARI (DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian atas kesepakatan para terdakwa, terdakwa II DWI RIKO HANAFAI BIN SUKIM menghubungi sdr. RAFI (DPO) untuk memesan barang narkoba jenis sabu yang dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan sdr. RAFI pun menyanggupinya dan terdakwa II DWI RIKO HANAFAI BIN SUKIM langsung mentransfer uang tersebut terlebih dahulu ke rekening sdr.RAFI (DPO), selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB atas permintaan sdr.RAFI, terdakwa II DWI RIKO HANAFAI BIN SUKIM bergegas pergi menuju ke Jl.Trosobo Sidoarjo untuk mengambil barang narkoba jenis sabu tersebut dengan cara sistem ranjau yang tepatnya dibawah batu pinggir jalan raya didalam bungkus tisu;
  - Bahwa setelah berhasil mendapatkan barang tersebut terdakwa II DWI RIKO HANAFAI BIN SUKIM langsung bergegas pergi untuk membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa poket sesuai dengan pesanan para pelanggan;
  - Bahwa maksud dan tujuan dari masing masing terdakwa adalah untuk diberikan kepada pesanan pelanggan dan mendapatkan keuntungan serta para terdakwa secara bersama sama dapat mengkonsumsi barang narkoba jenis sabu tersebut dengan cuma cuma;
  - Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal 8 Putusan Nomor 1199/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi ABDULLAH**, keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan tanggal

2 Mei 2024 yang telah diberikan dibawah sumpah, dengan persetujuan Para Terdakwa telah dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa Saksi bersama Saksi IBNU WIYATNO, saksi ABDULLAH dan saksi WAHYU DARMAWAN melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib didalam rumah Dusun Kesamben Wetan RT.014 RW.002 Ds.Kesamben Wetan Kec.Driyorejo Gresik terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan didepan rumah ditemukan barang bukti berupa sebuah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekrop dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru didalam genggam tangan terdakwa II DWI RIKO HANAFAI BIN SUKIM, kemudian ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang berada didalam rumah terdakwa I ABDUL HAMID BIN MAKI;
- Bahwa dari hasil interogasi Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut bermula pada hari Senin tanggal 02 Mei 2024, terdakwa I ABDUL HAMID BIN MAKI mendapatkan pesanan barang narkoba jenis sabu dari sdr.MAS ARI (DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian atas kesepakatan para terdakwa, terdakwa II DWI RIKO HANAFAI BIN SUKIM menghubungi sdr. RAFI (DPO) untuk memesan barang narkoba jenis sabu yang dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan sdr. RAFI pun menyanggupinya dan terdakwa II DWI RIKO HANAFAI BIN SUKIM langsung mentransfer uang tersebut terlebih dahulu ke rekening sdr.RAFI (DPO), selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB atas permintaan sdr.RAFI, terdakwa II DWI RIKO HANAFAI BIN SUKIM bergegas pergi menuju ke Jl.Trosobo Sidoarjo untuk mengambil barang narkoba jenis sabu tersebut dengan cara sistem ranjau yang tepatnya dibawah batu pinggir jalan raya didalam bungkus tisu;

Hal 9 Putusan Nomor 1199/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan barang tersebut terdakwa II DWI RIKO HANAFI BIN SUKIM langsung bergegas pergi untuk membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa poket sesuai dengan pesanan para pelanggan;
- Bahwa maksud dan tujuan dari masing masing terdakwa adalah untuk diberikan kepada pesanan pelanggan dan mendapatkan keuntungan serta para terdakwa secara bersama sama dapat mengkonsumsi barang narkoba jenis sabu tersebut dengan cuma cuma;
- Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00623/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 dari Puslabfor Polri Cabang Surabaya yang menyimpulkan barang bukti yang disita dari Para Terdakwa adalah benar positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *juncto* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib didalam rumah Dusun Kesamben Wetan RT.014 RW.002 Ds.Kesamben Wetan Kec.Driyorejo Gresik terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan didepan rumah dengan ditemukan barang bukti berupa sebuah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekrop dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru didalam genggam tangan terdakwa II DWI RIKO HANAFI BIN SUKIM, kemudian ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang berada didalam rumah terdakwa I ABDUL HAMID BIN MAKI;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut bermula pada hari Senin tanggal 02 Mei 2024, terdakwa I ABDUL HAMID BIN MAKI mendapatkan pesanan barang narkoba jenis sabu dari

Hal 10 Putusan Nomor 1199/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr.MAS ARI (DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian atas kesepakatan para terdakwa, terdakwa II DWI RIKO HANAFAI BIN SUKIM menghubungi sdr. RAFI (DPO) untuk memesan barang narkoba jenis sabu yang dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan sdr. RAFI pun menyanggupinya dan terdakwa II DWI RIKO HANAFAI BIN SUKIM langsung mentransfer uang tersebut terlebih dahulu ke rekening sdr.RAFI (DPO), selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB atas permintaan sdr.RAFI, terdakwa II DWI RIKO HANAFAI BIN SUKIM bergegas pergi menuju ke Jl.Trosobo Sidoarjo untuk mengambil barang narkoba jenis sabu tersebut dengan cara sistem ranjau yang tepatnya dibawah batu pinggir jalan raya didalam bungkus tisu;

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan barang tersebut terdakwa II DWI RIKO HANAFAI BIN SUKIM langsung bergegas pergi untuk membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa poket sesuai dengan pesanan para pelanggan;

- Bahwa maksud dan tujuan dari para terdakwa adalah untuk diberikan kepada pesanan pelanggan dan mendapatkan keuntungan serta para terdakwa secara bersama sama dapat mengkonsumsi barang narkoba jenis sabu tersebut dengan cuma cuma;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diuraikan di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112

Hal 11 Putusan Nomor 1199/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1.-----

Unsur setiap orang ;

2.-----

Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

3.-----

Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

4.-----

Unsur percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud “ Setiap Orang “ pada unsur ini adalah sinonim dengan “ Barang Siapa atau Siapa Saja “, yang menunjuk Subyek Hukum , orang perseorangan atau badan hukum sebagai pelaku suatu perbuatan hukum yang memenuhi syarat agar dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang terbukti dilakukannya ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini penuntut umum telah mengajukan Terdakwa I. ABDUL HAMID BIN MAKI dan Terdakwa II. DWI RIKO HANAFI BIN SUKIM, lengkap dengan segala identitasnya yang telah cocok dan bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan penuntut umum, dengan demikian dalam hal ini tidak terbukti adanya kesalahan orang atau Error In Person ;

Menimbang bahwa, kemudian pula sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan ternyata Para Terdakwa tersebut ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani, serta mampu memahami, mengerti, dan mampu menjawab dengan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepada Para Terdakwa tersebut, dengan demikian Para Terdakwa tersebut secara hukum dipandang mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka majelis menilai dan berpendapat bahwa Unsur Ad. 1 Setiap Orang telah terpenuhi ;

## Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah nyata bahwa Para Terdakwa sama sekali tidak dapat membuktikan adanya izin dari pihak yang

Hal 12 Putusan Nomor 1199/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang atas perbuatannya menyangkut barang bukti sabu-sabu tersebut, dan disamping itu Para Terdakwa ternyata pula tidak dapat membuktikan sama sekali bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan demi kepentingan yang dapat dibenarkan secara hukum seperti untuk kepentingan kesehatan ataupun pendidikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

### **Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa Unsur ini merupakan alternatif elemen, untuk membuktikan unsur ini tidak harus semua elemen terbukti akan tetapi cukup apabila salah satu atau sebagian elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib bertempat didalam rumah Dusun Kesamben Wetan RT.014 RW.002 Ds.Kesamben Wetan Kec.Driyorejo Gresik, berawal dari saksi IBNU WIYATNO, saksi ABDULLAH, saksi HUSNI ARMANSYAH dan saksi WAHYU DARMAWAN (anggota Kepolisian), mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu sabu, kemudian saksi-saksi tersebut menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Para Terdakwa dan dari hasil penangkapan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa sebuah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekrop dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru didalam genggam tangan terdakwa II DWI RIKO HANAFI BIN SUKIM, kemudian ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang berada didalam rumah terdakwa I ABDUL HAMID BIN MAKI;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut majelis menilai dan berpendapat bahwa perbuatan yang dilarang undang-undang yang terbukti dilakukan Para Terdakwa ketika ditangkap polisi adalah memiliki dan menguasai narkotika ;

Menimbang, bahwa Narkotika tersebut dikuasai oleh Para Terdakwa tanpa adanya ijin dari yang berwenang, dan selama proses persidangan tidak juga ditemukan indikasi, bahwa Para Terdakwa sedang dalam keadaan ketergantungan terhadap pemakaian Narkotika, serta tidak juga ada rekam

Hal 13 Putusan Nomor 1199/Pid.Sus/2024/PN Sby





medis bahwa Para Terdakwa pernah dirawat di rumah sakit dalam rangka penyembuhan ketergantungan dari obat-obatan terlarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 00623/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 dari Puslabfor Polri Cabang Surabaya yang menyimpulkan barang bukti yang disita dari Para Terdakwa adalah benar positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur Ad. 3 memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur percobaan atau permufakatan jahat ;**

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat Sub Unsur Percobaan, yang pengertian hukumnya berdasarkan pada ketentuan Pasal 53 KUH Pidana, dan Sub Unsur Permufakatan Jahat, yang pengertian hukumnya berdasarkan kepada ketentuan Pasal 88 KUH Pidana, yang mana antara ke 2 Sub Unsur tersebut adalah bersifat alternatif atau pilihan, yang berarti : cukup salah satu Sub Unsur yang terbukti maka unsur ini secara hukum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, maka telah nyata bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut dimiliki oleh Para Terdakwa, karena sebelumnya terdakwa I ABDUL HAMID BIN MAKI mendapatkan pesanan barang narkotika jenis sabu dari sdr.MAS ARI (DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian atas kesepakatan para terdakwa, terdakwa II DWI RIKO HANAFI BIN SUKIM menghubungi sdr. RAFI (DPO) untuk memesan barang narkotika jenis sabu yang dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan sdr. RAFI pun menyanggupinya dan terdakwa II DWI RIKO HANAFI BIN SUKIM langsung mentransfer uang tersebut terlebih dahulu ke rekening sdr.RAFI (DPO), selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB atas permintaan sdr.RAFI, terdakwa II DWI RIKO HANAFI BIN SUKIM bergegas pergi menuju ke Jl.Trosobo Sidoarjo untuk mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sistem ranjau yang tepatnya dibawah batu pinggir jalan raya didalam bungkus tisu, setelah berhasil mendapatkan barang tersebut terdakwa II DWI RIKO HANAFI BIN SUKIM langsung bergegas pergi untuk membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa poket sesuai dengan pesanan para pelanggan;

Hal 14 Putusan Nomor 1199/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas, Majelis menilai bahwa tindakan yang dilakukan Para Terdakwa untuk mendapatkan suatu barang yang terlarang oleh hukum maka hal itu adalah berarti merupakan perbuatan persekongkolan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa telah mengakui bahwa barang bukti sabu-sabu yang ada pada dirinya adalah barang atau sesuatu yang dilarang undang - undang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad. 4 permufakatan jahat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan pula telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 132 ayat (1) *juncto* Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu pidana kumulatif berupa penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terkait penjatuan pidana denda yang sekiranya tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba harus diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil, baik dilihat dari kepentingan masyarakat pada umumnya dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, maupun kepentingan Para Terdakwa sendiri agar mereka sepenuhnya menyadari kesalahannya dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang;



Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dan tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkannya dari tahanan, Majelis Hakim menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tindak pidana narkoba sudah sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) *juncto* Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. **ABDUL HAMID BIN MAKI** dan Terdakwa II. **DWI RIKO HANAFI BIN SUKIM** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal 16 Putusan Nomor 1199/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
  - 1 (satu) Buah dompet warna hitam bermotif yang di dalamnya terdapat :
    - No. :10826/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,318 gram;
    - No. :10827/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) pipet kaca yang masih terdapat kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,031 gram;
  - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik;
  - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah hitam dengan simcard AXIS no : 083131338466;
  - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru hitam dengan simcard 3 (three) no : 089514657158;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **7 Agustus 2024**, oleh kami **Suparno, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Erintuah Damanik, S.H., M.H.** dan **I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. Usman, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Estik Dilla Rahmawati, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Erintuah Damanik, S.H., M.H.**

**Suparno, S.H., M.H.**

Hal 17 Putusan Nomor 1199/Pid.Sus/2024/PN Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Usman, S.H., M.Hum.**

Hal 18 Putusan Nomor 1199/Pid.Sus/2024/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)